



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan yang baik diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada sistem perencanaan pembangunan, perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, dan terjangkau, perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan yang mengacu pada prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
DAN
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

- pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
 11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
 12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
 13. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha/non pelaku usaha selain perizinan berusaha;
 14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
 15. Kegiatan Berusaha adalah kegiatan yang memerlukan Perizinan Berusaha.
 16. Kegiatan Non Berusaha adalah kegiatan yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
 17. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
 18. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan agar efektif dan efisien.
 19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 20. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola

- dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Balangan.
 24. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Balangan.
 25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan Berusaha dan kegiatan Non Berusaha di Daerah; dan
- b. tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan Berusaha dan Kegiatan Nonberusaha di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk:

- a. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Kegiatan Berusaha dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. menyederhanakan pengaturan bidang Perizinan Berusaha;
- c. memberikan pedoman bagi pelaksana pelayanan Perizinan Berusaha agar tercapai pelayanan perizinan yang adil, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- d. menunjang Kegiatan Berusaha dan Kegiatan Nonberusaha dalam rangka percepatan pembangunan;
- e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kemudahan Kegiatan Berusaha dan Kegiatan Nonberusaha; dan
- f. menjamin kelestarian lingkungan hidup, nilai luhur, dan harmoni kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Perda ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. pengendalian Perizinan Berusaha;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 7

Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
- d. Perizinan Berusaha lainnya.

Pasal 8

- (1) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Perizinan Non Berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.

- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor :
- a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (4) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Pelaku Usaha harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 14

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia aparatur;
- d. tata hubungan kerja; dan
- e. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP dan melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penggunaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dengan Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 19

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Dinas tidak dipungut biaya.

Paragraf 3
Pengelolaan pengaduan masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem OSS.

- (3) Tahapan Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perkada.

Pasal 21

- (1) Dinas menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4 Pengelolaan Informasi

Pasal 22

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dilaksanakan secara:
 - a. terbuka;
 - b. tidak dipungut biaya; dan
 - c. mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.

Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara periodik.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. ruang konsultasi yang disediakan;
 - b. daring; atau
 - c. saluran telekomunikasi.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum

Pasal 25

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dari pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit terdiri dari:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - f. perangkat komputer.
- (4) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Dinas.
- (3) Penempatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 28

- (1) Dinas dapat mendayagunakan ASN di Kecamatan atau Kelurahan/Desa untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Dinas melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN pada Kecamatan atau Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 29

- (1) Tata hubungan Dinas dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja yang meliputi:
 - a. hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS;
 - b. hubungan kerja dengan perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan/Desa; dan
 - c. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan secara fungsional dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Koordinasi secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Koordinasi secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan

- kewenangan Perangkat Daerah;
- b. verifikasi Perizinan Berusaha;
- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan berusaha; dan
- e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

Bagian Keenam

Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada.

BAB IV

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 34

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dinas.

BAB V PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan pengawasan sektor melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas berdasarkan hasil Pengawasan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pendampingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. bimbingan teknis.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c berperan serta mengendalikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.

Bagian Kelima
Pemberian Kemudahan Dalam Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d kepada Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - b. pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

Bagian Keenam
Penyelesaian Permasalahan Dan
Hambatan Perizinan Berusaha

Pasal 40

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 41

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 42

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha yang telah terbit namun belum berlaku efektif sebelum Perda ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Perda ini.

Pasal 44

Perizinan Berusaha yang telah terbit dan berlaku efektif sebelum Perda ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 45

Perbup yang ditetapkan oleh Bupati sebelum berlakunya Perda ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.

Pasal 46

Perbup sebagai pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



ttt

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttt

H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG. (9-108/2023) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020